



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 369 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR
SMA DARUL HIJRAH PUTRA CINDAI ALUS MARTAPURA
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan Proses belajar mengajar SMA Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMA Darul Hijrah Putra Cindai Alsu Martapura Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);